



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2012
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2013, perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2012;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2012 disusun sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2012.

Pasal 2

RKPD Tahun 2012 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upaya pengembangan, pemeliharaan, dan kesinambungan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2013, yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2012 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
 BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
 BAB VI : PENUTUP

(3) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

- pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012;
- pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun 2012.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang menelaah kesesuaian Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.




Ditetapkan di Jombang
 Pada tanggal 16 Agustus 2011
BUPATI JOMBANG


SUYANTO

Diundangkan di Jombang
 Pada tanggal 16 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN JOMBANG,**

M. MUNIF KUSNAN, SH. MSi.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19530412 197903 1 015

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		16/8/11
2.	Asisten Sekda		16/8/11
3.	Ka. Unit		16/8/11

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2004**

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 25

- (1) RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN.**
- (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.**

Pasal 26

- (1) RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.**
- (2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.**

24
16 AGS 20

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jombang, Januari 2012

Nomor: 188.4.45/ /415.10.10/2012

Kepada:

Yth. BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat: Peraturan Bupati

Kepada : BUPATI JOMBANG

Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang

Perihal : **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012**

Catatan : Pengajuan Peraturan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. dasar kewenangan delegatif, pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2013, perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2012;
3. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2012 disusun sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
4. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012.

Lampiran: 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan: Bupati Jombang.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP.19530412 197903 1 015

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Sekda		09/12
3.	Ka. Unit Kerja		11/12
4.	Sekretaris/Kabag. Subbag TU.		11/12